



**LAPORAN
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEUANGAN
TRIWULAN IV**

2024

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kegiatan Dukungan Manajemen Layanan Keuangan di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan IV TA. 2024 telah selesai dilaksanakan. Laporan Layanan Manajemen Keuangan Triwulan IV tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan. Laporan ini mencakup kegiatan yang telah dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2024, meliputi kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan instansi-instansi ataupun lembaga dan masyarakat

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya dukungan dari semua pihak mulai dari para pegawai LRSDKP. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat semoga bermanfaat.

Padang, 2 Januari 2025
Kepala Loka

Rizki Anggoro Adi, ST

RINGKASAN EKSEKUTIF

Layanan Manajemen Keuangan terdiri dari 3 item layanan keuangan yakni : Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan, Layanan Perencanaan/implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Rekomendasi APIP.

Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan melakukan kegiatan yang bersifat rutin seperti pengajuan UP dan TUP yang harus tepat waktu dengan kalender yang telah ditetapkan oleh KPPN, besaran UP Tunai LRSDKP adalah 120.000.000 yang harus direvolving setiap bulannya sedangkan untuk UP KKP sebesar 80.000.000 Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kita telah melakukan revolving sebanyak 3 kali untuk UP Tunai, 1 kali TUP dan 3 kali untuk UP KKP dengan besaran sebagai berikut :

GUP Tunai LRSDKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2024

No	Jenis	Tanggal	Selisih Hari Kalender	Total GUP	Total Outstanding UP	Persen	Keterangan	Total Hari sebulan	% GUP disebulankan
1	UP	12-01-2024			120,000,000	0,00			
2	GUP	12-02-2024	31	90,046,922	120,000,000	75,04	Tepat waktu	31	75,04
3	GUP	06-03-2024	23	67,953,604	120,000,000	56,63	Tepat waktu	29	71,40
4	GUP	02-04-2024	27	92,389,177	120,000,000	76,99	Tepat waktu	41	100
5	GUP	29-04-2024	27	82,703,403	120,000,000	68,92	Tepat waktu	40	100
6	GUP	29-05-2024	30	91,865,220	120,000,000	76,55	Tepat waktu	41	100
7	GUP	26-06-2024	28	118,011,424	120,000,000	98,34	Tepat waktu	31	100
8	GUP	11-07-2024	15	76,675,963	120,000,000	63,90	Tepat waktu	30	100
9	GUP	31-07-2024	20	79,609,965	120,000,000	66,34	Tepat waktu	31	100
10	GUP	16-08-2024	16	69,774,840	120,000,000	58,15	Tepat waktu	31	100
11	GUP	17-09-2024	32	89,107,656	120,000,000	74,26	Terlambat	31	71,94
12	GUP	16-OCT-24	29	67,660,996	120,000,000	56,38	Tepat waktu	30	58,32
13	GUP	22-NOV-24	37	73,174,627	120,000,000	60,98	Tepat waktu	40	65,92
14	TUP	02-DEC-24	0	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-
15	GUP	05-DEC-24	13	98,975,209	120,000,000	82,48	Tepat waktu	30	100
16	SETORAN UP	30-DEC-24	25	0	108,662,493	0	0	-	-
17	SETORAN UP	30-DEC-24	28	-105,765,508	74,234,492	0	0	-	-
18	GUP NIHIL	31-DEC-24	26	0	0	0	Tepat waktu	-	-
19	GTUP NIHIL	31-DEC-24	29	-74,234,492			Tepat waktu	-	-

GUP KKP LRSDKP Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024

No	UP KKP (PER BULAN)	UP KKP 1 TAHUN	TARGET PENGUNAAN KKP	PENGUNAAN KKP	NILAI
1	80.000.000	960,000,000	9,600,000		
2	80.000.000	960,000,000	9,600,000	21,022,460	110
3	80.000.000	960,000,000	9,600,000	60,143,666	110
4	80.000.000	960,000,000	48,000,000	67,088,390	110
5	80.000.000	960,000,000	48,000,000	73,027,338	110
6	80.000.000	960,000,000	48,000,000	93,300,104	110
7	80.000.000	960,000,000	86,400,000	131,753,527	110
8	80.000.000	960,000,000	86,400,000	163,424,277	110
9	80.000.000	960,000,000	86,400,000	175,641,698	110
10	80.000.000	960,000,000	120,000,000	188,757,864	110
11	80.000.000	960,000,000	120,000,000	220,440,565	110
12	80.000.000	960,000,000	120,000,000	226,800,255	110

Pengelolaan UP dan TUP sampai dengan triwulan IV tahun 2024 ini jika dilihat pada aplikasi omspan kementerian keuangan sudah cukup bagus yakni sebesar 82,06, nilai ini sudah cukup bagus tetapi belum maksimal 100%, masih terdapat beberapa kekurangan yakni batas nilai revolping yang harus dimaksimalkan supaya nilainya juga maksimal 100%, ada keterlambatan pengajuan GUP pada bulan september karena pengajuan hari terakhir dan diprosesnya siang hari oleh KPPN sehingga SP2Dnya terbit pada esok harinya. Harus ada kiat-kiat tertentu untuk menaikkan nilai pengelolaan UP dan TUP ini supaya maksimal.

Nilai IKPA pada triwulan IV tahun 2024 ini mencapai nilai 96,98 sudah melebihi nilai IKPA tahunan sebesar 93,76%. Nilai IKPA ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan mengingat nilai IKPA ini sudah masuk dalam indikator kinerja kegiatan organisasi/LRSDKP yang harus tercapai pada akhir tahun 2024 ini.

Anggaran untuk kegiatan Layananan manajemen keuangan ini adalah sebesar Rp41.183.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,181,631 (100%). Realisasi untuk kegiatan ini sudah maksimal 100%.

BAB. I PENDAHULUAN

LRSDKP merupakan organisasi di tingkat eselon IV, di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LRSDKP telah mengalami beberapa perubahan, baik perubahan nomenklatur maupun susunan organisasi. Terakhir LRSDKP mengalami perubahan organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Berdasarkan peraturan tersebut LRSDKP mempunyai tugas melaksanakan riset sumber daya dan kerentanan pesisir. Dalam melaksanakan tugasnya, LRSDKP menyelenggarakan fungsi:

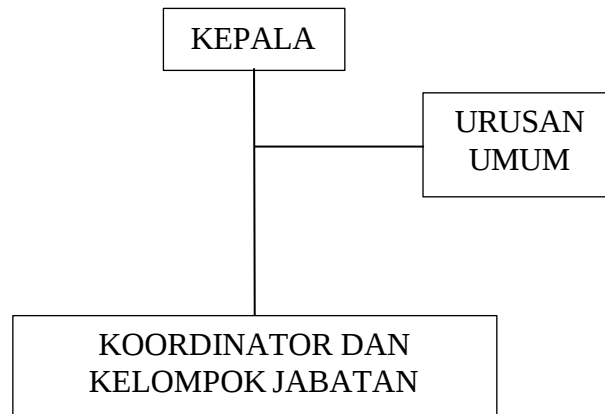
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
- Pelaksanaan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang 1) karakteristik dan 2) potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerjasama riset;
- Pengelolaan prasarana dan sarana riset;

Struktur Organisasi LRSDKP

Seiring dengan perubahan nomenklatur UPT dalam beberapa tahun sejak berdirinya LRSDKP, maka diikuti pula perubahan struktur organisasi. Meskipun kadang tidak banyak perubahan, tapi di perubahan terakhir perubahannya sangat terlihat. Perubahan terjadi karena tuntutan Reformasi Birokrasi yang lebih menekankan kinerja fungsi yang lebih efektif dan efisien. Salah satu hal positif yang muncul terkait perubahan struktur organisasi LRSDKP adalah kesiapan dalam menghadapi masa transisi. Setahun setelah perubahan struktur organisasi LRSDKP terbitlah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penataan organisasi belumlah mencapai final, karena hingga akhir TA 2022, bentuk organisasi baru LRSDKP belum juga terbit secara legal formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, struktur organisasi LRSDKP adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP berdasar PermenKP Nomor 82/PERMEN-KP/2020



LRSDKP dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan manajerial sehari-hari Kepala Loka dibantu oleh jabatan struktural Kepala Urusan Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kepala LRSDKP membawahi langsung kelompok jabatan fungsional yang memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LRSDKP sesuai bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi LRSDKP.

Tugas Pokok dan Fungsi LRSDKP

Seperti yang telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bahwa sejak berdiri LRSDKP telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Hal tersebut berimbas juga pada perubahan tugas dan fungsi LRSDKP sebagai UPT. Saat pertama kali berdiri, LRSDKP berada dalam garis vertikal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada perkembangannya, sebagai konsekuensi dari penyederhanaan organisasi KKP, Balitbang KP dilebur menjadi

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. LRSDKP sendiri pada tanggal 28 Desember 2020 mengalami perubahan organisasi dan tata kerja dengan dikeluarkannya ketetapan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 LRSDKP mempunyai tugas melaksanakan riset sumber daya dan kerentanan pesisir, sedangkan fungsinya termaktub dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
- b. Pelaksanaan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya, dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2023, LRSDKP memiliki pegawai PNS sebanyak 14 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9 orang, sehingga total pegawai sejumlah 23 orang. Selain yang berada di kantor LRSDKP Padang, ada juga tenaga kontrak yang berada di Kantor IPSAL Pamekasan, berjumlah 10 orang.

Berikut daftar Keragaman Sumber Daya Manusia LRSDKP

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Struktural	2	6.06%
2	Jabatan Fungsional Tertentu	10	30.30%
3	Jabatan Fungsional Umum	2	6.06%
4	PPNPN	19	57.58%
Total		33	

BAB. II RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Layanan Manajemen Keuangan terdiri dari 3 item layanan keuangan yakni : Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan, Layanan Perencanaan/implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Rekomendasi APIP.

Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan melakukan kegiatan yang bersifat rutin seperti pengajuan UP dan TUP yang harus tepat waktu dengan kalender yang telah ditetapkan oleh KPPN, besaran UP Tunai LRSDKP adalah 120.000.000 yang harus direvolving setiap bulannya sedangkan untuk UP KKP sebesar 80.000.000 Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kita telah melakukan revolving sebanyak 3 kali untuk UP Tunai, 1 kali TUP dan 3 kali untuk UP KKP

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Rekomendasi APIP, pada bulan November tahun 2023 terdapat kunjungan dari itjen 3 selaku mitra BPPSDM yang melakukan monitoring terhadap perjalanan kegiatan SFV yang ada di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dari hasil identifikasi tersebut terdapat beberapa temuan yang terkait dengan administrasi dan juga proses kegiatan SFV yakni jumlah Rekomendasi/Saran 5 Rekomendasi. Pada Triwulan I telah kita tindaklanjuti tetapi sampai tutup periode triwulan I tindaklanjuti temuan ini belum tuntas masih banyak kekurangan dokumen yang harus kita tindaklanjuti. Kemudian pada triwulan II tahun 2024 kembali kita tindaklanjuti dengan melakukan pemenuhan dokumen yang masih belum lengkap dan sampai tutup periode triwulan II tahun 2024 ini alhamdulillah Temuan itjen tersebut sudah tuntas.

Anggaran untuk kegiatan Layanan manajemen keuangan ini adalah sebesar Rp41.183.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,181,631 (100%). Realisasi untuk kegiatan ini sudah maksimal 100%.

.

BAB. III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

Layanan Manajemen Keuangan terdiri dari 3 item layanan keuangan yakni : Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan, Layanan Perencanaan/implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Rekomendasi APIP.

Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan melakukan kegiatan yang bersifat rutin seperti pengajuan UP dan TUP yang harus tepat waktu dengan kalender yang telah ditetapkan oleh KPPN, besaran UP Tunai LRSDKP adalah 120.000.000 yang harus direvolving setiap bulannya sedangkan untuk UP KKP sebesar 80.000.000 Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kita telah melakukan revolving sebanyak 3 kali untuk UP Tunai, 1 kali TUP dan 3 kali untuk UP KKP dengan besaran sebagai berikut :

GUP Tunai LRSDKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2024

No	Jenis	Tanggal	Selisih Hari Kalender	Total GUP	Total Outstanding UP	Persen	Keterangan	Total Hari sebulan	% GUP disebulankan
1	UP	12-01-2024			120,000,000	0,00			
2	GUP	12-02-2024	31	90,046,922	120,000,000	75,04	Tepat waktu	31	75,04
3	GUP	06-03-2024	23	67,953,604	120,000,000	56,63	Tepat waktu	29	71,40
4	GUP	02-04-2024	27	92,389,177	120,000,000	76,99	Tepat waktu	41	100
5	GUP	29-04-2024	27	82,703,403	120,000,000	68,92	Tepat waktu	40	100
6	GUP	29-05-2024	30	91,865,220	120,000,000	76,55	Tepat waktu	41	100
7	GUP	26-06-2024	28	118,011,424	120,000,000	98,34	Tepat waktu	31	100
8	GUP	11-07-2024	15	76,675,963	120,000,000	63,90	Tepat waktu	30	100
9	GUP	31-07-2024	20	79,609,965	120,000,000	66,34	Tepat waktu	31	100
10	GUP	16-08-2024	16	69,774,840	120,000,000	58,15	Tepat waktu	31	100
11	GUP	17-09-2024	32	89,107,656	120,000,000	74,26	Terlambat	31	71,94
12	GUP	16-OCT-24	29	67,660,996	120,000,000	56,38	Tepat waktu	30	58,32
13	GUP	22-NOV-24	37	73,174,627	120,000,000	60,98	Tepat waktu	40	65,92
14	TUP	02-DEC-24	0	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-
15	GUP	05-DEC-24	13	98,975,209	120,000,000	82,48	Tepat waktu	30	100
16	SETORAN UP	30-DEC-24	25	0	108,662,493	0	0	-	-
17	SETORAN UP	30-DEC-24	28	-105,765,508	74,234,492	0	0	-	-
18	GUP NIHIL	31-DEC-24	26	0	0	0	Tepat waktu	-	-
19	GTUP NIHIL	31-DEC-24	29	-74,234,492			Tepat waktu	-	-

OM-SPAN

halchat

LOKA RISET SUMB...
T.A. 2024

Detail Indikator UP dan TUP Tunai

Kode satker 403817 Periode 09

EXCEL PDF

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE KPPN	SUMBER DANA	JENIS	TANGGAL	SELISIH HARI KALENDER	TOTAL GUP	TOTAL OUTSTANDING UP	PERSEN	STATUS	TOTAL HARI SEBULAN	PERSEN GUP DISEBULANKAN	TOTAL TUP	TOTAL SETORAN TUP
1	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	UP	12-JAN-24		0	120,000,000	0.00	-		0.00	0	0
2	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	12-FEB-24	31	90,046,922	120,000,000	75.04	TEPAT WAKTU	31	75.04	0	0
3	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	06-MAR-24	23	67,953,604	120,000,000	56.63	TEPAT WAKTU	29	71.40	0	0
4	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	02-APR-24	27	92,389,177	120,000,000	76.99	TEPAT WAKTU	41	100.00	0	0
5	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	29-APR-24	27	82,703,403	120,000,000	68.92	TEPAT WAKTU	40	100.00	0	0
6	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	29-MAY-24	30	91,865,220	120,000,000	76.55	TEPAT WAKTU	41	100.00	0	0
7	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	26-JUN-24	28	118,011,424	120,000,000	98.34	TEPAT WAKTU	31	100.00	0	0
8	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	11-JUL-24	15	76,675,963	120,000,000	63.90	TEPAT WAKTU	30	100.00	0	0
9	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	RM	GUP	31-JUL-24	20	79,609,965	120,000,000	66.34	TEPAT WAKTU	31	100.00	0	0

GUP KKP LRSDKP Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024

No	UP KKP (PER BULAN)	UP KKP 1 TAHUN	TARGET PENGGUNAAN KKP	PENGGUNAAN KKP	NILAI
1	80.000.000	960,000,000	9,600,000		
2	80.000.000	960,000,000	9,600,000	21,022,460	110
3	80.000.000	960,000,000	9,600,000	60,143,666	110
4	80.000.000	960,000,000	48,000,000	67,088,390	110
5	80.000.000	960,000,000	48,000,000	73,027,338	110
6	80.000.000	960,000,000	48,000,000	93,300,104	110
7	80.000.000	960,000,000	86,400,000	131,753,527	110
8	80.000.000	960,000,000	86,400,000	163,424,277	110
9	80.000.000	960,000,000	86,400,000	175,641,698	110
10	80.000.000	960,000,000	120,000,000	188,757,864	110
11	80.000.000	960,000,000	120,000,000	220,440,565	110
12	80.000.000	960,000,000	120,000,000	226,800,255	110

P
engel
olaan
UP

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

PERIODE	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE KPPN	UP KKP (PER BULAN)	UP KKP 1 TAHUN	TARGET PENGGUNAAN KKP	PENGGUNAAN KKP	NILAI
01	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	9,600,000	0	0
02	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	9,600,000	21,022,460	110
03	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	9,600,000	60,143,666	110
04	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	48,000,000	67,088,390	110
05	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	48,000,000	73,027,338	110
06	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	48,000,000	93,300,104	110
07	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	86,400,000	131,753,527	110
08	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	86,400,000	163,424,277	110
09	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	010	80,000,000	960,000,000	86,400,000	175,641,698	110

dan TUP sampai dengan triwulan IV tahun 2024 ini jika dilihat pada aplikasi omspan kementerian keuangan sudah cukup bagus yakni sebesar 82,06, nilai ini sudah cukup bagus tetapi belum maksimal 100%, masih terdapat beberapa kekurangan yakni batas nilai revolping yang harus dimaksimalkan supaya nilainya juga maksimal 100%, ada keterlambatan pengajuan GUP pada bulan september karena pengajuan hari terakhir dan diprosesnya siang hari oleh KPPN sehingga SP2Dnya terbit pada esok harinya. Harus ada kiat-kiat tertentu untuk menaikkan nilai pengelolaan UP dan TUP ini supaya maksimal.

Nilai IKPA pada triwulan IV tahun 2024 ini mencapai nilai 96,98 sudah melebihi nilai IKPA tahunan sebesar 93,76%. Nilai IKPA ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan mengingat nilai IKPA ini sudah masuk dalam indikator kinerja kegiatan organisasi/LRSDKP yang harus tercapai pada akhir tahun 2024 ini.

Anggaran untuk kegiatan Layanan manajemen keuangan ini adalah sebesar Rp41.183.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,181,631 (100%). Realisasi untuk kegiatan ini sudah maksimal 100%.

Beberapa nilai yang belum maksimal yakni Deviasi Halaman III DIPA sebesar 90,91, penyerapan anggaran sebesar 94,40 dan pengelolaan UP dan TUP sebesar 94,66, untuk nilai-nilai yang lain yang masuk unsur penilaian IKPA sudah maksimal yakni revisi DIPA 100%, belanja kontraktual 100%, penyelesaian tagihan 100%, dan capaian output 100%.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Rekomendasi APIP, pada bulan November tahun 2023 terdapat kunjungan dari itjen 3 selaku mitra BPPSDM yang melakukan monitoring terhadap perjalanan kegiatan SFV yang ada di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dari hasil identifikasi tersebut terdapat beberapa temuan yang terkait dengan administrasi dan juga proses kegiatan SFV yakni jumlah Rekomendasi/Saran 5 Rekomendasi. Pada Triwulan I telah kita tindaklanjuti tetapi sampai tutup periode triwulan I tindaklanjuti temuan ini belum tuntas masih banyak kekurangan dokumen yang harus kita tindaklanjuti. Kemudian pada triwulan II tahun 2024 kembali kita tindaklanjuti dengan melakukan pemenuhan dokumen yang masih belum lengkap dan sampai tutup periode triwulan III tahun 2024 ini alhamdulillah Temuan itjen tersebut sudah tuntas.

Beberapa temuan itjen sebagai berikut:

1. Terdapat Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang belum Terakomodasi dalam Konsep Masterplan SFV Desa 1 Rekomendasi
2. Pelatihan SFV Ranah Koto Tinggi Belum Didukung dengan Kelengkapan Administrasi yang memadai 2 rekomendasi
3. Hasil Pelaksanaan Pelatihan kepada Masyarakat dalam rangka SFV Ranah Koto Tinggi Belum/Tidak Implementatif 2 rekomendasi

Tindaklanjutnya Rekomendasi 1

TL per 28 Maret 2024

Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan:

1. Penyesuaian lokasi gapura pada Masterplan yang disertai dengan titik lokasi gapura lama dengan lokasi gapura baru; dan
2. Surat Pernyataan Kepala Jorong Sikabau yang telah ditandatangani oleh Kepala Jorong Sikabau dan Wali Nagari Ranah Koto Tinggi terkait:
 - a) Perubahan posisi gapura SFV atas kesepakatan warga Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi;
 - b) Perubahan posisi gapura ini dikarenakan lokasi rencana awal pendirian gapura seperti yang sudah disepakati dengan konsultan perencanaan masterplan tidak mendapatkan izin dari pemilik lahan.

Namun belum dilengkapi dengan:

1. Surat Koordinasi antara Kepala LRSDKP dengan PPK BBRBLPP Gondol terkait perubahan lokasi Gapura yang akan dibangun tidak sesuai dengan lokasi pada masterplan; dan
2. Masterplan yang telah direvisi dan disahkan/ditandatangani oleh pihak terkait.

TL per 27 Juni 2024

1. Penyesuaian lokasi gapura pada Masterplan yang disertai dengan titik lokasi gapura lama dengan lokasi gapura baru; dan
2. Surat Pernyataan Kepala Jorong Sikabau yang telah ditandatangani oleh Kepala Jorong Sikabau dan Wali Nagari Ranah Koto Tinggi terkait:
 - a) Perubahan posisi gapura SFV atas kesepakatan warga Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi;
 - b) Perubahan posisi gapura ini dikarenakan lokasi rencana awal pendirian gapura seperti yang sudah disepakati dengan konsultan perencanaan masterplan tidak mendapatkan izin dari pemilik lahan.
3. Surat Koordinasi antara Kepala LRSDKP dengan PPK BBRBLPP Gondol terkait perubahan lokasi Gapura yang akan dibangun tidak sesuai dengan lokasi pada masterplan
4. Masterplan yang telah direvisi dan disahkan/ditandatangani oleh pihak terkait.

Tindaklanjutan Rekomendasi 2

TL 27 Juni 2024

1. Pelatihan Pengembangan Wisata dan Konservasi, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
2. Pelatihan Pengelolaan SD Pesisir (Kegiatan SFV) di Pasaman Barat, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
3. Pelatihan Pembesaran Lobster dan Kepiting Bakau (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan Draft KAK, Draft Laporan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan daftar hadir) serta Undangan pelatihan;

4. Pelatihan Pengolahan Produk Berbasis Ikan dan Pemasarannya (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik AUP Kampus Pariaman (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan undangan, dan Laporan pengabdian masyarakat (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi);
6. Pelatihan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Jaring Insang (Kegiatan SFV) di Pasaman Barat, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
7. Pendampingan Akses, Literasi dan pemanfaatan teknologi digital, telah dilengkapi dengan Draft KAK, Draft Laporan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan daftar hadir), namun belum dilengkapi dengan undangan pelatihan;
8. Surat usulan Kepala LRSDKP Bungus kepada Kepala Pusriskel atas perubahan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penatausahaan dokumen pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana administrasi SFV Pasaman Barat yang saat ini telah pindah tugas mejadi PPPK di Politeknik KP Dumai Kepada Ketua Tim Teknis Pelaksana SFV Kabupaten Pasaman Barat;
9. Bukti Pertanggungjawaban berupa : a) Daftar hadir atas pelaksanaan 5 (lima) kegiatan pelatihan; b) undangan kegiatan pendampingan akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi digital; c) KAK dan laporan yang telah disahkan atas kegiatan pelatihan pembesaran lobster dan kepiting bakau, serta kegiatan pendampingan akses, literasi dan pemanfaatan teknologi digital; dan
10. Bukti pertanggungjawaban atas 2 (dua) pelatihan lainnya yang belum disampaikan.

TL per 28 Maret 2024

Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti penatausahaan dokumen pertanggungjawaban hasil kegiatan pada jenis pelatihan antara lain:

1. Pelatihan Pengembangan Wisata dan Konservasi, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
2. Pelatihan Pengelolaan SD Pesisir (Kegiatan SFV) di Pasaman Barat, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
3. Pelatihan Pembesaran Lobster dan Kepiting Bakau (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan Draft KAK, Draft Laporan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan daftar hadir) serta Undangan pelatihan;
4. Pelatihan Pengolahan Produk Berbasis Ikan dan Pemasarannya (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik AUP Kampus Pariaman (Kegiatan SFV), telah dilengkapi dengan undangan, dan Laporan pengabdian masyarakat (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi);
6. Pelatihan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Jaring Insang (Kegiatan SFV) di Pasaman Barat, telah dilengkapi dengan dokumen TOR, Undangan, dan Laporan pelatihan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi), namun belum dilengkapi dengan daftar hadir;
7. Pendampingan Akses, Literasi dan pemanfaatan teknologi digital, telah dilengkapi dengan Draft KAK, Draft Laporan (yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan daftar hadir), namun belum dilengkapi dengan undangan pelatihan;

Namun belum dilengkapi dengan:

1. Surat usulan Kepala LRSDKP Bungus kepada Kepala Pusriskel atas perubahan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penatausahaan dokumen pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana administrasi SFV Pasaman Barat yang saat ini telah pindah tugas mejadi PPPK di Politeknik KP Dumai Kepada Ketua Tim Teknis Pelaksana SFV Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bukti Pertanggungjawaban berupa : a) Daftar hadir atas pelaksanaan 5 (lima) kegiatan pelatihan; b) undangan kegiatan pendampingan akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi digital; c) KAK dan laporan yang telah disahkan atas

kegiatan pelatihan pembesaran lobster dan kepiting bakau, serta kegiatan pendampingan akses, literasi dan pemanfaatan teknologi digital; dan

3. Bukti pertanggungjawaban atas 2 (dua) pelatihan lainnya yang belum disampaikan.

TL 27 Juni 2024

1. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban atas 7 (tujuh) kegiatan pelatihan.
2. Surat koordinasi Kepala LRSDKP dengan Ketua Tim Teknis Pelaksana SFV Kab. pasaman Barat di Pusriskel agar memantau kelengkapan bukti dukung hasil pelaksanaan 9 (sembilan) jenis kegiatan pelatihan dan melaporkannya kepada Penanggungjawab SFV Desa Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bukti Penyampaian Laporan pertanggungjawaban kepada kepada Penanggungjawab SFV Desa Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bukti Pertanggungjawaban atas 2 (dua) kegiatan pelatihan lainnya.

TL per 28 Maret 2024

Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban atas 7 (tujuh) kegiatan pelatihan.

Namun belum dilengkapi dengan:

1. Surat koordinasi Kepala LRSDKP dengan Ketua Tim Teknis Pelaksana SFV Kab. pasaman Barat di Pusriskel agar memantau kelengkapan bukti dukung hasil pelaksanaan 9 (sembilan) jenis kegiatan pelatihan dan melaporkannya kepada Penanggungjawab SFV Desa Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bukti Penyampaian Laporan pertanggungjawaban kepada kepada Penanggungjawab SFV Desa Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bukti Pertanggungjawaban atas 2 (dua) kegiatan pelatihan lainnya.

Tindaklanjutnya Rekomendasi 3

TL per 27 Juni 2024

1. Surat Instruksi Kepala LRSDKP Bungkus kepada Ketua tim pelaksana tekis SFV Kab. Pasaman Barat agar menyusun rencana aksi pelatihan dengan

menyesuaikan materi berdasarkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan

2. Revisi DIPA 2024 atas komponen anggaran pelatihan yang disesuaikan dengan rencana aksi pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat yang juga akan disinergikan dengan rencana dan anggaran tahun 2024 dari para mitra pelatihan baik dari internal BPPSDM maupun dari eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

TL per 28 Maret 2023

Belum terdapat dokumen tindak lanjut, namun terdapat hasil tanggapan berupa : Revisi DIPA 2024 pada komponen anggaran pelatihan yang disesuaikan dengan rencana aksi pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat yang juga akan disinergikan dengan rencana dan anggaran tahun 2024 dari para mitra pelatihan baik dari internal BPPSDM maupun dari eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

Namun belum dilengkapi dengan :

1. Surat Instruksi Kepala LRSDKP Bungkus kepada Ketua tim pelaksana teknis SFV Kab. Pasaman Barat agar menyusun rencana aksi pelatihan dengan menyesuaikan materi berdasarkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan
2. Revisi DIPA 2024 atas komponen anggaran pelatihan yang disesuaikan dengan rencana aksi pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat yang juga akan disinergikan dengan rencana dan anggaran tahun 2024 dari para mitra pelatihan baik dari internal BPPSDM maupun dari eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

TL 27 Juni 2024

1. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan Surat Kepala Dinas DKP Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Pusriskel BRSDM KKP Nomor B-500.5/93/DKP/XI/2023 tanggal 2 November 2023 , perihal penyampaian bahwa DKP memberikan dukungan atas Program SFV dan akan mensinergikan beberapa kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap program SFV yang dilaksanakan oleh BRSDM, salah satunya kegiatan budidaya kepiting TA 2024 di Nagari Sikabau Kab. Pasama Barat.

2. Bukti dokumen berupa surat koordinasi Kepala LRSDKP Bungus dengan BPPP Medan agar Penyuluh wilayah Desa Sikabau dapat melakukan pendampingan pasca pelatihan kepada Kelompok Pembudidaya Kepiting Bakau dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana yang akan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

TL 28 Maret 2024

Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan Surat Kepala Dinas DKP Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Pusriskel BRSDM KKP Nomor B-500.5/93/DKP/XI/2023 tanggal 2 November 2023 , perihal penyampaian bahwa DKP memberikan dukungan atas Program SFV dan akan mensinergikan beberapa kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap program SFV yang dilaksanakan oleh BRSDM, salah satunya kegiatan budidaya kepiting TA 2024 di Nagari Sikabau Kab. Pasama Barat.

Namun, belum terdapat bukti dokumen berupa

Surat koordinasi Kepala LRSDKP Bungus dengan BPPP Medan agar Penyuluh wilayah Desa Sikabau dapat melakukan pendampingan pasca pelatihan kepada Kelompok Pembudidaya Kepiting Bakau dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana yang akan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

ID	Judul Temuan	Σ Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
11004	Terdapat Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang belum Terakomodasi dalam Konsep Masterplan SFV Desa	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11005	Pelatihan SFV - Ranah Koto Tinggi Belum Didukung dengan Kelengkapan Administrasi yang memadai	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11006	Hasil Pelaksanaan Pelatihan kepada Masyarakat dalam rangka SFV - Ranah Koto Tinggi Belum/Tidak Implementatif	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Anggaran untuk kegiatan Layananan manajemen keuangan ini adalah sebesar Rp41.183.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,181,631 (100%). Realisasi untuk kegiatan ini sudah maksimal 100%.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Layanan Manajemen Keuangan terdiri dari 3 item layanan keuangan yakni : Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan, Layanan Perencanaan/implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Rekomendasi APIP.

Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kita telah melakukan revolping sebanyak 3 kali untuk UP Tunai, TUP 1 kali dan 3 kali untuk UP KKP dengan jumlah besaran Rp239.910.832 sedangkan GUP KKP sebesar Rp. 226,800,255 sepanjang Tahun.

Pengelolaan UP dan TUP sampai dengan triwulan IV tahun 2024 ini jika dilihat pada aplikasi omspan kementerian keuangan sudah cukup bagus yakni sebesar 94,66, nilai ini sudah cukup bagus tetapi belum maksimal 100%, masih terdapat beberapa kekurangan yakni batas nilai revolping yang harus dimaksimalkan supaya nilainya juga maksimal 100%, ada keterlambatan pengajuan GUP pada bulan september karena pengajuan hari terakhir dan diprosesnya siang hari oleh KPPN sehingga SP2Dnya terbit pada esok harinya. Harus ada kiat-kiat tertentu untuk menaikkan nilai pengelolaan UP dan TUP ini supaya maksimal.

Nilai IKPA pada triwulan IV tahun 2024 ini mencapai nilai 96,98 sudah melebihi nilai IKPA tahunan sebesar 93,76%. Nilai IKPA ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan mengingat nilai IKPA ini sudah masuk dalam indikator kinerja kegiatan organisasi/LRSDKP yang harus tercapai pada akhir tahun 2024 ini.

Anggaran untuk kegiatan Layanan manajemen keuangan ini adalah sebesar Rp41.183.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,181,631 (100%). Realisasi untuk kegiatan ini sudah maksimal 100%.

Hambatan

Sampai dengan Triwulan IV kinerja LRSDKP masih berkutat pada wilayah manajerial yaitu pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal. Sebelumnya, LRSDKP sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diberi kepercayaan dalam ranah riset sumber daya dan kerentanan di wilayah pesisir. Amanat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Sejak tahun 2021 fungsi riset tidak akan ada lagi pada LRSDKP seiring dengan leburnya kinerja riset ke dalam lembaga baru, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pasca terbentuknya BRIN, LRSDKP masih harus menunggu bentuk Sistem Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

a terbaru.